

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Aspek *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengelolaan pasar memberdayakan anggota linmas sebagai petugas pasar yang berlatar pendidikan tidak terlalu tinggi dan bagian dari kelembagaan desa bukan dari masyarakat biasa yang tidak terkait dengan pemerintahan desa dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Pembentukan struktur organisasi pasar, penentuan jabatan dan pemilihan petugas pasar tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa Patikraja.

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki paguyuban lebih banyak dibanding dengan petugas pasar yang lainnya, ketua paguyuban yang hanya masuk dalam tim penarik retribusi tahunan tetapi memiliki beban tugas diluar apa yang ada dalam SK yaitu menerima laporan kejadian dan laporan keluhan kondisi pasar dari para pedagang serta penataan dan penertiban pedagang dan laporan dari petugas pasar yang lain. Pertanggungjawaban kerja tiap petugas memiliki perbedaan dan sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme masing-masing petugas.

Pada dasarnya pendelegasian wewenang kepada petugas hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang selama ini dipegang dan tidak berhak dalam memutuskan segala penyelesaian, untuk penyelesaian masalah kembali lagi kepada kepala desa. Wewenang yang didelegasikan memiliki pola vertikal

atas ke bawah dengan pertimbangan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Pekerjaan yang dimiliki oleh petugas pasar tersebut bersifat rutin, hanya bagi seksi keuangan/seksi administrasi yang bersifat sewaktu-waktu apabila ada laporan kejadian yang harus diselesaikan melalui pemerintah desa, seksi pengembangan bersifat tak terduga apabila ada bangunan pasar yang harus diperbaiki.

2. Aspek *Actuating* (Penggerakkan)

Penarikan reribusi bermasalah karena pihak panitia penarik belum mampu memberikan sanksi dan menyelesaikan permasalahan terkait sulitnya penarikan sewa kepada pedagang. Kondisi pasar masih sering bocor meski setelah ada perbaikan di beberapa tempat muncul kebocoran di tempat lain yang di karenakan pengecekan kondisi pasar dilakuka hanya berdasarkan laporan, kondisi wc pasar yang belum bersih dan masih bau, listrik pasar yang masih anjlok sewaktu-waktu karena kelebihan pemakaian sementara daya yang dimiliki rendah dan tempat sampah yang hanya 1 berupa dari anyaman bambu yang letaknya ada di pojok depan pasar, diketahui bahwa anggaran pemeliharaan pasar selalu ada tiap tahun dan kurangnya personil kebersihan yang menyebabkan pasar kurang terawat. Komunikasi yang dilakukan antara pengelola dan pedagang lebih sering terkait dengan keluhan kebocoran atap pasar yang disampaikan melalui ketua paguyuban, ada juga pedagang yang langsung melaporkan kepada pemerintah desa dengan maksud agar proses perbaikan lebih cepat. Komunikasi yang selama ini terjalin bersifat dua arah

ketika pemerintah desa akan melakukan penarikan kontrak kios terlebih dahulu para pedagang mendapat sosialisasi dan surat pemberitahuan.

Kepala Desa Patikraja yang juga sebagai kepala pasar memiliki wewenang mengatur, mengarahkan, membina, mengawasi setiap kegiatan dalam pengelolaan pasar dan dengan kewenangannya memberikan sebagian wewenang kepada pengurus lainnya dalam hal ini melalui kasi pemerintahan sebagai seksi keuangan/administrasi dan kasi pembangunan sebagai seksi pengembangan pasar. Bimbingan dan arahan yang dilakukan kepala desa kepada petugas pasar yang dilakukan melalui rapat atau diskusi. Namun petugas mengakui sudah jarang adanya rapat atau diskusi.

Anggota linmas sebagai petugas pasar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup karena pekerjaan yang dilakukan sudah lama dipegang. Namun petugas tersebut tidak ikut serta dalam pelatihan dan pembinaan pengelolaan pasar. Setiap petugas mengatur cara kerja masing-masing dan saling meng-handle pekerjaan petugas yang lain apabila tidak bisa masuk bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan aspek pengorganisasian dan penggerakkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pasar Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas pada aspek pengorganisasian sudah baik dapat dilihat pada proses pembentukan struktur organisasi pasar, penentuan jabatan dan pemilihan petugas yang berdasar pada hasil musyawarah, pertanggung jawaban kerja tiap

petugas sesuai dengan aturan, pendelegasian yang sudah dilakukan dengan baik, komunikasi antara pemerintah desa dan pedagang yang bersifat dua arah, namun belum maksimal dalam proses pemberdayaan petugas pasar yang tidak melibatkan masyarakat setempat diluar kelembagaan desa, pelimpahan tugas yang terlalu banyak kepada ketua paguyuban, kurangnya personil kebersihan.

Pada aspek penggerakkan sudah baik yang dapat dilihat pada teknik kepemimpinan kepala desa yang memberikan bimbingan dan arahan kepada petugas dan pemeliharaan tim kerja petugas pasar yang baik namun demikian belum maksimal pada proses penarikan retribusi karena belum ada upaya pemberian sanksi atau tindakan dari pihak pemerintah desa terhadap pedagang yang sulit membayar sewa, belum dilakukan tindakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi pasar dan pemantauan fasilitas pasar padahal anggaran untuk pemeliharaan selalu ada, belum dilibatkannya petugas pasar dalam kegiatan pelatihan pengelolaan pasar.

B. Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dapat diperoleh implikasi sebagai berikut:

1. Aspek *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengelolaan pasar perlu melibatkan masyarakat diluar kelembagaan desa yang memiliki kemampuan seperti yang tercantum dalam Permendagri No.42 Tahun 2007 pasal 8 dengan menunjuk masyarakat setempat yang memiliki kemampuan. Perlunya melibatkan ketua paguyuban dalam struktur kepengurusan pasar sehingga ada kejelasan mengenai tugas dan tanggung

jawab dan beban tugas yang dipegang bagi ketua paguyuban dengan dilandasi oleh SK, serta penambahan personil kebersihan pasar dengan kondisi fisik yang baik sehingga kebersihan pasar maksimal.

2. Aspek *Actuating* (Penggerakkan)

Diperlukannya kebijakan dan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku penanggung jawab pasar dengan masyarakat pasar mengenai sanksi atau tindakan tegas dalam proses penarikan retribusi, pengecekan kondisi pasar secara lebih intens agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah dan upaya perbaikan yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama, penambahan daya listrik serta aturan pemakaian listrik bagi pedagang. Arahan dan bimbingan dari kepala desa kepada petugas pengelola sebagai upaya penggerakkan sebaiknya dilakukan lebih intensif dan bukan berdasarkan pada kejadian yang terjadi di pasar seperti dalam buku laporan serta pelatihan sebaiknya mengikut sertakan petugas pasar juga agar tidak hanya sekedar tahu dari pemerintah desa.